



P U T U S A N

Nomor 65/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

xxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, Desa xxx Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, dengan Kuasa Hukumnya xxx, Advokat & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06/01/2014, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: xxx, tanggal 23 Januari 2014, sebagai: **"Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi"**

melawan

xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai :

" Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: xxx mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tngga 10 Oktober 2010 di Balikpapan yang dinikahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa yang menjadi saksi pada saat menikah adalah xxx dan xxx dengan mahar seperangkat Alat Shalat.
3. Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah tidak ada larangan syar'li yang menjadi penghalang pernikahan pemohon dan Termohon.

. 1 dari 17 Put. No.65 /Pdt.G/2014 /PA.Prg



4. Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon.
5. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun dan bertempat tinggal di di BTN xxx kemudian pindah di jalan xxx Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang..
6. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dan dikaruniai seorang orang anak bernama :xxx, umur 2 tahun lebih dan anak tersebut dipelihara oleh ibu pemohon.
7. Bahwa adapun yang mendasari pemohon sehingga mengajukan cerai talak adalah :
 1. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada November 2012 pemohon dan termohon selalu cekcok dan beretengkar disebabkan karena pemohon sendiri pernah melihat termohon berjalan bersama dengan lelaki, dan juga pemohon melihat langsung dari SMS pada HP termohon.
 2. Bahwa sebelum menikah pemohon dan termohon, termohon mempunyai pacar, namun pemohon hanya diam saja, bahkan apabila pemohon keluar kota, termohon tidak pernah tinggal di rumah, dan apabila pemohon menasehati termohon bahwa jangan selalu keluar, termohon malah marah kepada pemohon.
 3. Bahwa pada Desember 2012 termohon minta izin kepada pemohon dengan alasan untuk menghadiri acara pengantin di Balikpapan dan pada saat termohon pergi ke Balikpapan pemohon mengantar termohon ke Pelabuhan Pare-pare dan ternyata setelah sampai di Balikpapan bukan Pengantin yang dihadiri akan tetapi acara lain yang dilakukan termohon, dan 1 minggu di Balikpapan termohon kembali ke Pinrang dan pemohon dengan termohon tetap rukun bersama oleh karena pemohon tetap berusaha agar rumah tangga pemohon tetap rukun.
 4. Bahwa pemohon tidak tahan lagi atas tingkah laku termohon yang tidak mau merubah sehingga pemohon memilih lebih baik bercerai daripada tinggal menderita, karena termohon tidak mendengarkan lagi perkataan pemohon sebagai suaminya.
 5. Bahwa pada bulan Mei 2013 pemohon kembali ke rumah orangtua pemohon di Alitta karena kelakuan termohon tidak merubah sifatnya,

. 2 dari 17 Put. No.65 /Pdt.G/2014 /PA.Prg



sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon dengan kembali ke rumah orang tua Pemohon di Alitta dan tidak pernah menemui Termohon, sehingga pada saat itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang yaitu sudah 1 tahun lamanya.

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut termohon tidak pernah memperdulikan lagi pemohon.
7. Bahwa kedua orang tua pemohon dan termohon sering menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tidak bersedia lagi tinggal bersama termohon.
8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon.

Berdasarkan segala apa yang telah pemohon uraikan dimuka, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon xxx, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon xxx didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 tahun 2008, kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi antara Pemohon dan Termohon melalui mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor xxx tanggal 03 Maret 2012, oleh mediator Dra.Hj. Majidah Hakim Pengadilan Agama Pinrang selaku mediator dalam perkara ini ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa benar termohon dengan pemohon menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 di Balikpapan namun sebelum ke Balikpapan termohon dengan Pemohon menikah di Kampung dengan wali nikah ayah kandung termohon sendiri yang bernama Sidupa kemudian ke Balikpapan Timur Kalimantan Timur dan disana baru pesta.
- Bahwa benar yang menjadi saksi nikah adalah xxx dan xxx dan benar maharnya adalah seperangkat alat Shalat.
- Bahwa benar sewaktu Termohon dengan Pemohon menikah tidak ada larangan syar'i yang menjadi penghalang termohon dengan Pemohon.
- Bahwa benar termohon dengan Pemohon tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan keluarga dengfan Pemohon.
- Bahwa benar setelah berlangsungnya akad nikah Termohon dengan Pemohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun di BTN xxx, kemudian pindah di Jalan xxx Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupatemn Pinrang.
- Bahwa benar antara Termhon dengan Pemohon telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama xxx, umur 2 tahun lebih yang sekarang diasuh oleh Termohon.
- Bahwa alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon sebgaimana poin 7.1 sampai dengan poin 7.8 adalah sebagian benar dan sebagian tidak benar.
- Bahwa benar Pemhon telah meninggalkan termohon sudah 1 tahun lebih, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di Alitta, namun tidak benar kalau termohon selingkuh dengan laki-laki lain sebagaimana tuduhan Pemohon.
- Bahwa termohon belum siap diceraikan karena belum melapor sama atasan Termhon, namun jika Pemohon bersikeras mau menceraikan Termohon, maka Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi (gugatan Balik).
- Bahwa terhadap jawaban / gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan Replik konvensi/jawaban terhadap gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:



Pemohon tetap pada jawaban semula serta perbaikan surat gugatan yaitu jika anak Pemohon/Termohon yaitu xxx dan Pemohon membantah jawaban Termohon/ Penggugat rekonsvensi tersebut oleh karena termohon/Penggugat rekonsvensi hanya mengada-ada belaka/Spekulasi belaka, Termohon sudah tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami Termohon. Dan Termohon telah melakukan perbuatan yang sangat dilarang/bertentangan syariat Islam maupun hukum positif yang berlaku.

DALAM REKONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- I. Bawa gugatan rekonsvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi syarat sahnya surat gugatan oleh karena selain harta bersama yang diperoleh selama perkawinan seluruhnya dikuasai oleh Penggugat rekonsvensi/Termohon akan tetapi tidak dijadikan obyek gugatan rekonsvensi. sebagai berikut:

- Sebidang tanah perumahan seluas 20x15 m2
- Dua bidang tanah kebun kopi dan coklat.
- 4 sepeda motor.
- Hutang Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi.

Bahwa pada gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonsvensi dimana Penggugat meminta agar mobil (obyek sengketa) yang telah dijual tersebut, Penggugat rekonsvensi meminta agar menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat rekonsvensi seluruhnya tanpa memberikan hak Pemohon/Tergugat yang merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon.

Maka tuntutan penggugat rekonsvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan/petitum rekonsvensi kabur/tidak jelas dan tidak lengkap. Sebagaimana ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung 18-12-1975 Bo.582 K/sip/1973.

- II. Bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonsvensi agar memberi tunjangan anak 5 juta rupiah perbulan kepada anak xxx haruslah di tolak karena Penggugat tetap akan memberikan tunjangan kepada anak tersebut setiap bulannya karena pPenggugat adalah Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat tidak menentu penghasilannya setiap bulan kadang ada kadang tidak ada.



III. Bahwa selama perkawinan Penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi telah mendapatkan harta bersama dan juga utang bersama yang belum dibagi yaitu:

a. Sebidang tanah seluas 20x15 m dibeli dari xxx seharga 90 juta pada tahun 2012, dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara rumah Pak xxx

Batas Timur rumah bidan xxx

Batas Selatan xxx

Batas barat xxx.

b. 2 buah bidang kebun kopi dan coklan di xxx Kec. Lembang yang dibeli tahun 2012 seharga 45 juta.

c. 4 buah sepeda motor

- 1 unit motor Zuzuki Satria (bekas) yang dibeli pada tahun 2006 seharga 6 juta rupiah.

- 1 unit motor Honda Vario DD xxx dibeli pada tahun 2010

- 1 yunit Yamaha Mio DD xxx dibeli pada tahun 2010.

- 1 unit Motor Xeon DD xxx dibeli pada tahun 2012.

d. Hutang berupa uang kontan milik pak xxx sebesar Rp.155.000.000,- karena tergugat rekonvensi meminjam uang untuk membeli mobil (obyek yang dituntut penggugat rekonvensi) akan tetapi pada waktu itu tergugat rekonvensi akan membayar pak xxx tersebut, uang yang akan dibayarkan kepada pak xxx dipinjam oleh Penggugat rekonvensi sekitar bulan April 2010 dengan alasan akan meminjamkan temannya dalam waktu paling lama 3 bulan, sedangkan sampai sekarang belum terbayar. Sehingga tergugat rekonvensi merasa malu maka Tergugat Rekonvensi menjual mobil tersebut pada tanggal 25-12-2013. dan melunasi hutang Penggugat rekonvensi tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon/Tergugat rekonvensi tersebut di atas, Pemohon/Tergugat rekonvensi memohon kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- mengabulkan permohonan .

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima



DAN ATAU

- Menetapkan harta bersama dan hutang bersama penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi.
- Menetapkan bagian hak Penggugat rekonvensi dan tergiugat rekonvensi
- Menghukum Penggugat rekonvensi menyerahkan bagian Tergugat rekonvensi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan duplik baik secara lisan maupun secara tertulis karena tidak hadir di persidangan pada tahap pengajuan duplik dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara sidang dan relaas yang bersangkutan.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Kesehatan Pinrang, bertempat tinggal di Jalan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kemanakan saksi yang bernama xxx sedangkan Termohon adalah menantu kemanakan saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah beberapa tahun yang lalu saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahannya, namun saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah.
- Pernikahan dilaksanakan di Balikpapan timur, Kalimantan Timur.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon sendiri yang bernama Sidupa, dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan xxx. Adapun maharnya adalah seperangkat alat Shalat.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan mulus dan lancar serta tidak ada yang keberatan serta tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon dan Termohon.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 1 tahun lebih bertempat tinggal di Pinrang dan di Balikpapan Kalimantan Timur.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan November 2012 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh karena Termohon suka keluar rumah jika Pemohon tidak ada di rumah dan kalau Termohon keluar ia bersama dengan laki-laki lain.
 - Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri Pemohon dan Termohon cekcok apabila saksi datang di rumahnya bermalam.
 - Bahwa saksi selalu menasehati Pemohon bahkan kedua orang tua masing-masing yakni orang tua Pemohon dan orang tua Termohon telah sering menasehati mereka untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi bersama dengan Termohon.
 - Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun lebih Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menemui Termohon lagi.
2. xxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi Kebidanan Pare-Pare, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudaranya nenek saksi yang bernama xxx sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama xxx.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 2010 di Pinrang dan Pesta di Balikpapan dan itu yang saksi hadir
- Pernikahannya dilaksanakan di Balikpapan timur, Kalimantan Timur.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon sendiri yang bernama xxx, dan yang



menjadi saksi nikah adalah xxx dan xxx. Adapun maharnya adalah seperangkat alat Shalat.

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan mulus dan lancar serta tidak ada yang keberatan serta tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 1 tahun lebih bertempat tinggal di Pinrang dan di Balikpapan Kalimantan Timur.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan November 2012 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh karena Termohon suka keluar rumah jika Pemohon tidak ada di rumah dan kalau Termohon keluar ia bersama dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi sering ke rumah Pemohon karena bersaudara dengan nenek saksi dan diberitahu pula oleh tetangganya kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar
- Bahwa saksi selalu menasehati Pemohon bahkan kedua orang tua masing-masing yakni orang tua Pemohon dan orang tua Termohon telah sering menasehati mereka untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi bersama dengan Termohon.
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun lebih Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menemui Termohon lagi.

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon.

Dan atas bukti-bukti tersebut kuasa Pemohon menyatakan cukup, sedangkan Termohon menyatakan akan menghadirkan pula saksi. Dan Termohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan di Hotel xxx Makassar pada malam Senin tanggal 21 April 2014 Pemohon yang menjemput Termohon di Daya.;

. 9 dari 17 Put. No.65 /Pdt.G/2014 /PA.Prg



Bahwa terhadap pernyataan Termohon mengenai hubungannya dengan Pemohon di Hotel xxx pada malam Senin tanggal 21 April tersebut, Pemohon telah hadir sendiri di Persidangan dan menyatakan keberatan atas keterangan termohon dan menyangkali semua dan menyatakan bagaimana mungkin bisa terjadi sementara Pemohon berada di Kalimantan pada waktu itu.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon juga telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi akan tetapi Termohon malah tidak hadir lagi di persidangan pada tahap pembuktian termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai berita acara sidang tanggal 28 April 2014 dan relaas tanggal 9 Mei 2014.

Bahwa Pemohon/kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Termohon tidak pula menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir lagi di Persidangan.

Bahwa kemudian Pemohon/Kuasanya menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi tidak mengajukan replik terhadap rekonvensi sehingga Penggugat tidak pula memberikan tanggapan terhadap eksepsi maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi eksepsi Tergugat.

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) perma Nomor 1 Tahun 2008, telah ditempuh upaya mediasi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 65/Pdt.G/2014/PA.Prg. tanggal 3 Maret 2014, oleh Dra. Hj. Majidah selaku

. 10 dari 17 Put. No.65 /Pdt.G/2014 /PA.Prg



mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi sekaligus dikumulasi dengan pengesahan nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai pada posita permohonan Pemohon.;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perceraian Pemohon dengan Termohon maka terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Pengesahan nikahnya sebagai bukti apakah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon dan Termohon, majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama xxx dan xxx.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi terbukti bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 di Pinrang kemudian pesta di Balikpapan Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan pengesahan nikah pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa alasan mengenei permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti mengenai pengesahan nikah yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya terbukti sebagai suami isteri yang sah.



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?
4. Apakah antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon Konvensi didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi 1. xxx sebagai Paman Pemohon Konvensi dan saksi xxx sebagai cucu kemanakan suami Termohon Termohon Konvensi, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak bulan November 2012 menjadi tidak rukun disebabkan karena termohon suka keluar rumah jika Pemohon tidak ada di rumah dan kalau Termohon keluar ia bersama dengan laki-laki lain.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung 1 tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena Pemohon berkeras hati untuk mentalak Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sejak bulan November 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka keluar rumah dikala Pemohon tidak ada di rumah dan keluar bersama laki-laki lain;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah nya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan



madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon Konvensi, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع
عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 229 yang Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pinrang;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tanggal bersamaan dengan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi mengenai harta dan nafkah anak sebagai berikut:



1. Mobil merk Honda Jes keluaran 2007 warna merah DD.xxx dikembalikan sama Termohon.
2. Uang nafkah anak Rp.5.000.000,- {Lima Juta/bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri.;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Termohon tidak mau diceraikan oleh Pemohon akan tetapi kalau Pemohon bertetap hati untuk menceraikan Termohon maka Pemohon harus memenuhi tuntutan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi tersebut tergugat rekonvensi telah mengajukan jawaban rekonvensi bersamaan dengan reflik konvensinya sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut sesuai ketentuan pasal 158 R.Bg.sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab kedua belah pihak maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Apakah benar ada harta bersama yang diperoleh selama dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat atau tidak?
2. Apakah Tergugat layak dan ada kemampuan untuk memenuhi tuntutan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat atau tidak?
3. Apakah gugatan penggugat tersebut dapat dibuktikan atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat tidak pernah lagi hadir di persidangan pada tahap pembuktian konvnsei dan rekonvensi meskipun Penggugat rekonvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan untuk mengajukan bukti-bukti sesuai berita acara sidang tanggal 28 April 2014 untuk persidangan tanggal 5 Mei 2014 dan relaas tanggal 9 Mei 2014 untuk persidangan tanggal 19 Mei 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak terbukti sehingga harus ditolak.

DALAM KONVENSI-REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

. 15 dari 17 Put. No.65 /Pdt.G/2014/PA.Prg



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSİ:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (xxx) dengan termohon (xxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2010 di Balikpapan Kalimantan Timur;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Drs. Hanafi bin Sannang) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Murniati binti Sidupa) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

DALAM REKONPENSİ:

- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONPENSİ:

- Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 H, oleh kami Dra.Nurmiati,M.HI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj.Mihara,SH. dan Dra.Hj.St.Sabiha,MH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H.M.Yasin,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/Kuasanya diluar hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Ketua Majelis

. 16 dari 17 Put. No.65 /Pdt.G/2014 /PA.Prg



Dra. Hj. Mihara, S.H.

Dra. Nurmiati, M.HI.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

H.M. Yasin, S.Ag.

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	325.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Hartanto, S.H.